

**PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA  
PENYELUNDUPAN BAWANG  
MERAH *ILLEGAL***  
(Studi Pada Unit 3 Subdit I/Indag Ditreskrimsus Poldasu Medan)

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**ENDAH PUJI LESTARI**  
**NPM. 1306200645**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2017**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
 Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

*Keppad, Cerdas dan Jujur*



**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 28 Oktober 2017, Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : ENDAH PUJI LESTARI  
**NPM** : 1306200645  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA  
 PENYELUNDUPAN BAWANG MERAH *ILLEGAL* (Studi  
 Pada Unit 3 Subdit I Indag Ditreskrimsus Poldasu Medan)

**Dinyatakan** : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik  
 ( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
 ( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ACARA.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

IDA HANIFAH, S.H., M.H  
 NIDN: 0003036001

**Sekretaris**

FAISAL, S.H., M.Hum  
 NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. GUNTUR RAMBE, S.H., M.H
2. SYOFIATY LUBIS, S.H., M.H
3. ZAINUDDIN, S.H., M.H
4. LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.



*Ma'rifat, Cerdas dan Sejujurnya*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : ENDAH PUJI LESTARI  
NPM : 1306200645  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA  
JUDUL SKRIPSI : PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA  
PENYELUNDUPAN BAWANG MERAH *ILLEGAL* (Studi  
Pada Unit 3 Subdit I Indag Ditreskrimsus Poldasu Medan)

PENDAFTARAN : Tanggal 25 Oktober 2017

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM  
BAGIAN HUKUM ACARA

Diketahui  
Dekan

  
IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIDN: 0003036001

Pembimbing I



ZAINUDDIN, S.H., M.H  
NIDN: 0118047901

Pembimbing II



LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A  
NIDN: 0124048502



*Siapa, Terus dan Terus*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ENDAH PUJI LESTARI  
NPM : 1306200645  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA  
JUDUL SKRIPSI : PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA  
PENYELUNDUPAN BAWANG MERAH *ILLEGAL* (Studi  
Pada Unit 3 Subdit I Indag Ditreskrimsus Poldasu Medan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 21 Oktober 2017

Pembimbing I

ZAINUDDIN, S.H., M.H  
NIDN: 0118047901

Pembimbing II

LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A  
NIDN: 0124048502



*Siapa, Cerdas dan Berprestasi*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Endah Puji Lestari  
NPM : 1306200645  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Acara  
Judul : PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA  
PENYELUNDUPAN BAWANG MERAH *ILLEGAL* (Studi Pada  
Unit 3 Subdit I Idag Direskrimsus Poldasu Medan)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 16 Oktober 2017

Saya yang menyatakan



**ENDAH PUJI LESTARI**



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH SUMATERA UTARA

Jalan Sisingamangaraja KM.10,5 No.60 Medan 2<sup>1</sup>148 Medan, 23 Pebruari 2017

Nomor : B/1044 /III/2017/Ditreskrimsus  
Klasifikasi : BIASA  
Lampiran : -  
Perihal : Selesai melaksanakan riset

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
SUMATERA UTARA

di

Medan

1. Rujukan Surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 463/II.3-AU/UMSU-06/F/2017, tanggal 08 Pebruari 2017 tentang mohon izin riset terhadap Mahasiswa atas nama Endah Puji Lestari di Ditreskrimsus Polda Sumut.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diberitahukan kepada Dekan bahwa mahasiswa atas nama :

Nama : ENDAH PUJI LESTARI  
NPM : 1306200645  
Fakultas : Hukum  
Prodi / Bagian : Ilmu Hukum / Hukum Acara

telah selesai melaksanakan wawancara serta pengumpulan data pada Subdit I Indag Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut pada tanggal 20 Pebruari 2017 dengan baik guna mendukung tugas penyelesaian penulisan skripsi yang bersangkutan sesuai dengan judul "Proses Penyidikan Tindak Pidana Penyelundupan Bawang Merah Ilegal".

3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA  
DIRRESKRIMSUS



Drs. TOGA HABINSARAN PANJAITAN  
KOMISARIS BESAR POLISI NRP.67100294

Tembusan :

1. Kapolda Sumut
2. Irwasda Polda Sumut
3. Karo SDM Polda Sumut
4. Kabidpropam Polda Sumut



Unggul, Cerdas, Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

KARTU BIMBINGAN  
SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : ENDAH PUJI LESTARI  
 NPM : 1306200645  
 PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA  
 JUDUL SKRIPSI : PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN  
 BAWANG MERAH *ILLEGAL* (Studi Pada Unit 3 Subdit 1 Indag  
 Ditreskrimsus Poldasu Medan)  
 PEMBIMBING I : ZAINUDDIN, SH., M.H  
 PEMBIMBING II : LAILATUS SURURIYAH, SH., M.A

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
5-4-2017	Masuk Skripsi.		
8-4-2017	- Bab III & IV perbaikan & susut & rumusan masalah. - Sistematika penulisan & footnote pasati & susut & pedoman.		
22-4-2017	Perbaikan & sempurnakan kembali Sistematika penulisan & footnote.		
05-10-2017	ACC & Lanjutkan ke Pembimbing I.		
12-10-17	- Pelajari Panduan Fakultas. - Substansinya sesuaikan		
21-10-17	- Perbaiki lagi & ACC & Perbanyak		

Diketahui Dekan

IDA HANIFAH, S.H., M.H)

Pembimbing I

(ZAINUDDIN, SH., M.H)

Pembimbing II

(LAILATUS SURURIYAH, SH., M.A)

## **ABSTRAK**

### **PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BAWANG MERAH ILEGAL (Studi Pada Unit 3 Subdit I Indag Ditreskrimsus Poldasu Medan)**

**ENDAH PUJI LESTARI**  
**1306200645**

Ajang perdagangan dan penyelundupan bawang merah ilegal mulai berkembang seiring berjalannya waktu. Besarnya keuntungan dan potensi ekonomis akan bawang merah ilegal tersebut dijadikan peluang besar oleh para pelaku penyelundupan untuk menambah pundi-pundi rupiah. Pelaku bukan hanya satu, tapi menyebar yang bahkan sangat profesional dalam melakukan aksinya. Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui mekanisme penyidikan terhadap tindak pidana penyelundupan bawang merah ilegal oleh Poldasu Medan, hambatan penyidikan serta cara menanggulangi hambatan penyidikan tindak pidana penyelundupan bawang merah ilegal oleh Poldasu Medan.

Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode penelitian menggunakan analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil Penelitian dapat diketahui proses penyidikan tindak pidana penyelundupan bawang merah ilegal, hambatan penyidikan tindak pidana penyelundupan bawang merah ilegal, dan cara mengatasi hambatan tindak pidana penyelundupan bawang merah ilegal.

Upaya penanggulangan dilakukan dengan Upaya Preventif adalah membentuk Kelompok Masyarakat Pengawas yang memiliki fungsi dan pelaporan apabila terjadi kejahatan. Upaya Represif dengan melakukan operasi Razia atau razia pos dijalur-jalur yang merupakan areal lalu lalanginya kapal-kapal dipelabuhan untuk memeriksa barang bawaan kapal tersebut serta kelengkapan surat-surat mengemudi.

Kata Kunci : Proses Penyidikan, Hambatan, Penyelundupan Bawang Merah *Illegal*.



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT yang maha pengasih dan maha penyayang atas segala rahmat dan hidayah-Nya , sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan sebagian dari syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum, dan tak lupa shalawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan judul : **Proses Penyidikan Tindak Pidana Penyelundupan Bawang Merah Ilegal (Studi Kasus POLDA Sumatera Utara Medan) .**

Demi kesempurnaan skripsi ini, dengan segala kerendahan hati diharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun agar kiranya dapat lebih baik lagi di dalam penyusunan karya ilmiah ini pada masa yang akan datang.

Pada kesempatan ini penulis berterima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini. Rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan pada kesempatan ini, penulis juga berterima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Teristimewa kepada Ayahanda **Taswadi BA,SPd.i** dan Ibunda **Astuty TS** yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang yang tulus. Juga tak lupa kepada Abangnda **Julian Isnaeni** serta Kakanda **Freni Puspitawati** dan adinda-adinda (**Khairina Aswita Nesia, Ade Bagus Suponco, Ayu Wulandari**), Keponakan tercinta **Muhammad Tirta Azizan, Chelsea Asyabiya El-Hazima, Zayn Al Malik, Rahandika Ghifa Ardhana** serta seluruh keluarga besar saya yang telah banyak memberikan bantuan

moral dan materil, memberikan dorongan semangat dan motivasi sehingga terselesainya Skripsi ini.

2. Bapak **Drs. Agussani, M. AP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Ibu **Hj. Ida Hanifah SH., M.H** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Faisal SH., M.Hum** sebagai Wakil Dekan I dan Bapak **Zainuddin SH., M.H** sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu **Ida Nadirah SH., M.H** sebagai Kepala Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak **Zainuddin SH., M.H** sebagai Dosen Pembimbing I dan Ibu **Lailatus Sururiyah SH., M.A** sebagai Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan kritikan serta saran sehingga skripsi ini selesai.
7. Bapak/Ibu Dosen Pengajar dan Biro Administrasi pada Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmunya demi memperluas wawasan, pada umumnya terhadap ilmu pengetahuan dan yang pada khususnya Ilmu Hukum.
8. Buat sahabat-sahabat tersayang **Nurhabsah Siregar S.H, Dinda Teza Ferrel S.H, Hayatun Nafsi Ridho S.H, Eka Prana Citra S.H, Lilis Suganda S,H, Imam Permana S.H, Daniel Ortega S.H, Ilham Ramadhan S.H, Ilhamsyah Sinaga S.H, Edwin Pranata Al-Mu'adz S.H, Nica Cahyani S.Sos, Siti Hasanah S.E , Sri Ramadani Sp.d, Wina Faradillah Sari S.H, Haja Nita Sri Wahyuni S,H, Agnes Irawati S,H** yang telah memberikan

dorongan dan semangat dari awal perkuliahan hingga saat ini sampai pada terselesainya Skripsi ini.

9. Kepada grup chibi-chibi Angkerku **Sri Handayani S.E, Mala Sari S. Pd, Rika Maya Sari SP.d, Endang Astuty, Cutia Karlina S.E, Fitriani S.E, Mahdalena S.E, Ita Novena Sp.d, Novita Wulan Sari Sp.d , Novita Utami A.Md.Keb.**
10. Kepada teman-teman saya kelas D1 Acara yang telah mengajari saya dalam penulisan skripsi ini.

Semoga bantuan dan bimbingan yang diberikan selama ini mendapat balasan dari ALLAH SWT., Disini Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak, sehingga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua,amiin yaa Robb.

NB : *Buat Kekasih Saya “Fadli Desky” yang selama ini selalu membantu saya baik dari segi moril maupun materil.*

Medan, 03 Maret 2017

Penulis

ENDAH PUJI LESTARI S.H  
1306200645

## DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Perumusan Masalah .....	6
2. Manfaat Penelitian .....	6
B. Tujuan Penelitian .....	7
C. Metode Penelitian .....	7
1. Sifat Penelitian.....	7
2. Sumber Data.....	8
3. Alat Pengumpul Data.....	9
4. Analisis Data .....	9
D. Defenisi Operasional.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Umum Tentang proses penyidikan.....	11
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....	24
C. Tindak Pidana Penyeludupan .....	29
D. Tindak Pidana Penyeludupan Sebagai tindak Pidana Ekonomi .....	34
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Proses penyidikan tindak pidana penyeludupan bawang merah ilegal .....	41

B. Kendala pihak kepolisian dalam menangani tindak pidana penyelundupan bawang merah ilegal .....	55
C. Upaya pihak kepolisian dalam mengatasi kendala pada proses penyidikan tindak pidana penyelundupan bawang merah ilegal .....	58
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	69

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Uang dan devisa merupakan nafas suatu pemerintahan. Kehabisan atau kekurangan uang dan devisa suatu negara mengakibatkan malapetaka. Roda Pemerintahan tidak dapat berjalan lancar, pembangunan akan macet, keamanan akan terganggu bahkan dapat menimbulkan anarki didalam negara itu.

Meningkatkan usaha-usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian, meningkatkan keterampilan dan kecakapan (*skill*) untuk memajukan industri, kemudian meningkatkan ekspor impor minyak bumi maupun non minyak yang menimbun devisa diluar negeri yang pada gilirannya akan menambah volume barang dan jasa sebagai modal untuk lebih memperlaju peningkatan di bidang pertanian dan industri tersebut.

Bertahun-tahun pemerintah berusaha membasmi penyelundupan bawang merah *illegal* yang dapat merugikan bagi negara dan bangsa Indonesia ini dimanifestasikan dengan berkali-kali mengubah menambah peraturan dibidang ekonomi, ekspor dan impor, termasuk peraturan di bidang ekonomi (penyelundupan). Oleh karena itu diperlukan penetapan bea dikarenakan suatu perbuatan pemindahan atau peralihan (pemasukan atau pengeluaran) barang-barang di wilayah negara pemungut bea, hingga kewajiban melunasi bea adalah suatu kewajiban yang melekat pada objeknya.

Bea adalah suatu jenis pajak tidak langsung, yang berarti dapat dikenakan terhadap orang lain. Bea sebagai pajak yang obyektif, berpangkal pada obyeknya

dan untuk dapat dikenakannya pengimporan atau pengekspor barang dicari orang-orang yang melaksanakan secara fisik.<sup>1</sup>

Jumlah kasus penyelundupan bawang merah yang ditangani Kepolisian Daerah Sumatera Utara pada tahun 2016 ada sekitar 24 kasus penyelundupan bawang merah, sedangkan awal tahun 2017 ada sekitar 3 kasus penyelundupan bawang merah yang ditangani oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara, dugaan kerugian negara terhadap terjadinya tindak pidana penyelundupan bawang merah illegal yaitu dengan total sebesar ± Rp. 700.000,- (tujuh ratus juta rupiah).<sup>2</sup>

Timbulnya kerugian negara yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kekurangan uang yang nyata dan pasti jumlahnya (dapat dihitung) akibat perbuatan melawan hukum baik yang disengaja maupun lalai, berasal dari pungutan negara yang tidak dibayar atau disetor kepada kas negara oleh penyelundupan berupa:

1. Pungutan negara berupa bea masuk dan pajak (Pajak Pertambahan Nilai/PPn, Pajak Penghasilan/PPh, PPn BM atau PPn Barang Mewah) dan penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam rangka kegiatan impor barang;
2. Pungutan negara berupa bea keluar yang pengenaannya bea keluar terhadap barang ekspor diatur lebih lanjut oleh pemerintah;
3. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam rangka kegiatan impor dan ekspor barang.

Akibat negara tidak dapat memungut uang tersebut diatas, maka mengakibatkan penerimaan negara menjadi berkurang secara otomatis sehingga

---

<sup>1</sup> Mochammad Anwar. 1979. *Segi-segi Hukum Masalah Penyelundupan*. Jakarta: Alumni, halaman 64.

<sup>2</sup> *Prees Realease* Ditreskrimsus Polisi Daerah Sumatera Utara, 23 November 2016.

menimbulkan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara serta pada akhirnya menghambat pelaksanaan pembangunan nasional yang ditujukan untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>3</sup>

Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas mengatur tentang Perekonomian Nasional yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (4) menyatakan:“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Pencegahan praktik penyelundupan bawang merah ini juga perlu adanya pengawasan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang diberi tugas dan wewenang dengan tujuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ini dapat memberi jaminan kepastian hukum untuk lebih mendorong percepatan pembangunan ekonomi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umum, serta sebagai implementasi dari semangat dan jiwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.<sup>4</sup>

Penyelundupan bawang merah ini juga dikenakan Pasal 29 Undang-Undang tentang tarif yang pernah berlaku dinyatakan kendatipun sudah dalam tingkatan penyidikan dan penuntutan Menteri Keuangan masih dapat meminta

---

<sup>3</sup> Yudi Wibowo Sukinto. 2013. *Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, halaman 47.

<sup>4</sup> Muhammad Sadi Is. 2016. *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Malang: Setara Press, halaman 59.



penghentian penyidikan dan penuntutan terhadap kasus penyelundupan sepanjang tersangka/terdakwa melakukan kewajiban hukumnya, yaitu melunasi bea-bea yang seharusnya dibayarkan oleh tersangka atau terdakwa kepada negara. Hal seperti ini tidak diformulasikan dalam Undang-Undang Perubahan Kepabeanan yang berlaku.<sup>5</sup>

Penelitian mengenai kasus penyelundupan bawang merah ini, akan lebih dititikberatkan pada Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabean.

Penelitian mengenai penyelundupan ini dilakukan di Unit 3 Subdit I Indag Ditreskrim Polda Sumatera Utara, kronologis kejadiannya pada hari Rabu tanggal 23 November 2016 sekitar pukul 05.30 Wib, di Gudang Arimbi Jl. Sunggal Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Personil Subdit I/Indag Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara mengamankan 2 (dua) unit mobil truk antara lain:

- a. Mobil Colt Diesel BK 8401 CE yang bermuatan bawang merah impor asal Negara India Sebanyak 1.100 (Seribu Seratus) karung @ 9 Kg tanpa dilengkapi dokumen yang dikemukakan oleh AR dan SG; dan
- b. Mobil Colt Diesel BK 8596 Z yang bermuatan bawang merah impor asal negara India sebanyak 1.000 (seribu) karung @ 9 Kg tanpa dilengkapi dokumen yang dikemukakan oleh SP dan MW.

Bawang merah impor tersebut diangkut dari Pasar Pagi Kuala Simpang Nanggroe Aceh Darusalam (NAD) tujuan ke Gudang Arimbi Jl. Sunggal

---

<sup>5</sup>Ardiansyah, Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Penyeludupan, melalui <http://customslawyer.wordpress.com>, diakses Minggu, 25 Desember 2016, Pukul 15.00 wib.

Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan. Dari hasil Pemeriksaan fisik pada karung bawang merah tersebut ditemukan label berwarna kuning yang bertuliskan, Negara Asal/*Country of Origin*:INDIA, *Gred: A, Saiz: (25-35)(±10%)*, Berat/Weight: 9,5 Kg, Nama Biasa: Bawang Besar/*Onions*. Penyidik telah mengamankan supir mobil Mitsubishi Colt Diesel BK 8401 CE inisial AR, SG , kemudian dengan BL 8598 Z inisial SP, MW. Kerugian Negara diperkirakan sebesar ± Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah). Jumlah kasus penyelundupan bawang merah yang ditangani Kepolisian Daerah Sumatera Utara pada tahun 2016 ada sekitar 24 kasus penyelundupan bawang merah, sedangkan awal tahun 2017 ada sekitar 3 kasus penyelundupan bawang merah yang ditangani oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara.<sup>6</sup>

Penyelundupan bawang merah ini dikenakan Pasal 102, Pasal 103, Pasal 104 Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabean yang berbunyi:“Dengan sengaja mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes dan pemberitahuan pabean dan/atau membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin dan/atau menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh memberikan dan mengangkut barang impor berupa bawang merah yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh)

---

<sup>6</sup> *Press Release* Ditreskrimsus Polisi Daerah Sumatera Utara, 23 November 2016.

tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **Proses Penyidikan Tindak Pidana Penyelundupan Bawang Merah Illegal (Studi Pada Unit 3 Subdit I Indag Ditreskrimsus Poldasu Medan)**

### **1. Rumusan Masalah**

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana proses penyidikan tindak pidana penyelundupan bawang merah *Illegal*?
- b. Apa kendala pihak kepolisian dalam melakukan penyidikan terhadap penyelundupan bawang merah *Illegal*?
- c. Bagaimana upaya pihak kepolisian dalam mengatasi kendala pada proses penyidikan bawang merah *Illegal*?

### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun Manfaat Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **a. Manfaat Teoritis:**

Mengembangkan wawasan keilmuan dan kemampuan berpikir penulis secara teoritis terhadap masalah tindak pidana penyelundupan bawang merah *Illegal* yang berdampak merugikan perekonomian masyarakat; Untuk

pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam hukum acara serta menjadi bahan bandingan bagi calon peneliti selanjutnya; Untuk mengetahui sanksi hukum bagi pelaku tindak penyelundupan bawang merah *Illegal*.

b. Manfaat Praktis:

Diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh pihak-pihak untuk memahami hukum khususnya tentang penyidikan tindak pidana bawang merah *Illegal*.

## **B. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini berdasarkan latar belakang masalah di atas bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui proses penyidikan tindak pidana penyelundupan bawang merah *Illegal*.
2. Untuk mengetahui kendala pihak kepolisian dalam menangani tindak pidana penyelundupan bawang merah *Illegal*.
3. Untuk mengetahui upaya pihak kepolisian dalam mengatasi kendala penyelundupan bawang merah *illegal*.

## **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

### **1. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan tulisan ini adalah deskriptis analisis yang mengarah penelitian hukum yuridis empiris dengan metode sistimatis hukum, yaitu dengan mempelajari secara intensif seseorang individu atau kelompok unit sosial yang dipandang mengalami kasus tertentu. penelitian hukumbertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan

sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif.<sup>7</sup>

## 2. Sumber data

Adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, sebagai berikut:

- a. Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan berupa wawancara.
- b. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau studi literatur, berupa:
  - 1) Bahan hukum primer: Bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Darurat Nomor 7/Drt/1955, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang KepabeananUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
  - 2) Bahan hukum sekunder, berupa buku bacaan yang relevan dengan materi yang diteliti.
  - 3) Bahan hukum tersier, yaitu dengan menggunakan kamus besar Bahasa Indonesia, dan *website* di internet.

---

<sup>7</sup> Ida Hanifah, Dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Fakultas Hukum: UMSU, halaman 6.

### **3. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpul data yang akan digunakan dalam penelitian ini nantinya adalah wawancara dengan Husni Syahridan, Penyidik Pembantu pada Unit 3 Subdit I Indag Ditreskrimsus Poldasu Medan, serta ditambah dengan mengumpulkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan materi penelitian melalui penelusuran kepustakaan atau studi dokumentasi.

### **4. Analisis data**

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan yaitu dengan menggabungkan antara peraturan-peraturan, buku-buku ilmiah yang ada hubungannya dengan judul yang dibahas. Kemudian dianalisa secara kualitatif sehingga mendapat suatu pemecahan dan dapat ditarik suatu kesimpulan.

### **D. Definisi Operasional**

Definisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan definisi dan/atau konsep khusus yang akan diteliti. Oleh karena itu untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini harus diberikan beberapa definisi dasar, agar secara operasional dapat diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan yaitu:

1. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik untuk menggali unsur-unsur yang terjadi pada tindak pidana, di dalam penyidikan

penyidik harus berpedoman kepada KUHAP agar tetap terpenuhinya hak-hak tersangka;

2. Tindak pidana adalah merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, yaitu berdasarkan asas legalitas (*Principle of legality*) asas yang dilihat dengan menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu);
3. Penyelundupan adalah delik yang berhubungan dengan suatu pengeluaran barang atau dari Indonesia ke luar negeri (*ekspor*), atau pemasukan barang atau uang dari luar negeri ke Indonesia (*impor*);
4. Bawang merah adalah tanaman semusim dan memiliki umbi yang berlapis. Tanaman mempunyai akar serabut, dengan daun berbentuk silinder berongga. Umbi terbentuk dari pangkal daun yang bersatu dan membentuk batang yang berubah bentuk dan fungsi, membesar dan membentuk umbi berlapis. Umbi bawang merah terbentuk dari lapisan-lapisan daun yang membesar dan bersatu;
5. *Illegal* adalah tidak sah menurut hukum, dalam hal ini melanggar hukum, seperti barang gelap, liar, ataupun tidak ada izin dari pihak bersangkutan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan**

Penyidikan yaitu upaya oleh polisi yang penyidik itu untuk mencari dan mengungkap keterangan atau informasi tentang peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana atau peristiwa tentang peristiwa kejahatan yang diduga dilakukan oleh seseorang yang belum diketahui identitas pelakunya.<sup>8</sup> Pasal 1 butir (2) KUHAP menyebutkan: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Rumusan ini mengandung sekurang-kurangnya tiga unsur sebagai kata kunci, yakni:

1. Bukti yang dicari dan dikumpulkan;
2. Tindak pidana menjadi terang; dan
3. Tersangka ditemukan.

Berdasarkan Pasal (1) tersebut penyidik adalah: Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia Sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Pasal 1 angka 2 KUHAP menjelaskan bahwa penyidik polri bertugas dan berkewajiban untuk memuat terang tentang dugaan tindak pidana yang terjadi, pengertian tentang membuat terang tindak harus dipahami bahwa polri yang menyidik itu bukan harus menyatakan bahwa dugaan tindak pidana tersebut harus

---

<sup>8</sup> Hartono. 2012. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 33.



tetap dinyatakan sebagai tindak pidana, tetapi polisi yang melakukan penyidikan itu bertugas berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan hukum yang berlaku berdasarkan hasil penyidikannya bahwa perkara tersebut adalah peristiwa pidana, berdasarkan bukti permulaan yang cukup atau bukan merupakan tindak pidana setelah mendapatkan bahan keterangan yang cukup bahwa keterangan itu bukan dalam ranah (wilayah) pidana, tetapi dalam ranah perkara lain. Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 menyebutkan:

“Penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHP dilaksanakan oleh penyidik, jaksa, dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.”<sup>9</sup>

Pengertian penyelidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.<sup>10</sup> Pasal 1 butir 5 KUHP penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut yang diatur dalam undang-undang ini.

Fungsi penyidik dilakukan sebelum dilakukan penyelidikan hanya bertugas untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang sesungguhnya

---

<sup>9</sup> Unsrat, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1993 Tentang Pelaksanaan Peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”, melalui <http://www.hukum.unsrat.ac.id>, diakses Kamis, 5 Januari 2017, Pukul 16.44 wib.

<sup>10</sup> M. Yahya. 2009. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 109.

telah terjadi dan bertugas membuat berita acara serta laporannya nantinya merupakan dasar permulaan penyidikan. Penyidikan dilakukan berdasarkan:

1. Informasi atau laporan yang diterima maupun diketahui langsung oleh penyelidik/penyidik;
2. Laporan polisi;
3. Berita Acara Pemeriksaan di TKP;
4. Berita Acara Pemeriksaan tersangka dan atau saksi. Proses penyidikan tindak pidana penyelidikan dilakukan untuk:
  - a. Mencari keterangan-keterangan dan bukti guna menentukan suatu peristiwa yang dilaporkan atau diadukan, apakah merupakan tindak pidana atau bukan;
  - b. Melengkapi keterangan dan bukti-bukti yang telah diproses agar menjadi jelas sebelum dilakukan penindakan selanjutnya; dan
  - c. Persiapan pelaksanaan penindakan dan atau pemeriksaan.

Penyelidikan bukanlah fungsi yang berdiri sendiri melainkan hanya merupakan salah satu metode atau sub dari fungsi penyidikan. Istilah penyidikan dipakai sebagai istilah hukum pada tahun 1961, yaitu sejak dimuatnya dalam Undang-Undang Pokok Kepolisian No. 13 Tahun 1961. Sebelumnya digunakan istilah pengusutan yang merupakan terjemah dari bahasa Belanda, yaitu *opsporin*.

Pasal 1 butir 2 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) KUHP diuraikan bahwa: "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya". Berbicara mengenai penyidikan tidak lain

dari membicarakan masalah pengusutan kejahatan atau pelanggaran, orang Inggris lazim menyebutnya dengan istilah ”*criminal investigation*”.

Tujuan penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan pembuktian-pembuktian mengenai masalah yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tersebut, maka penyidik akan menghimpun keterangan dengan fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu. Penyidikan yang diatur dalam undang-undang, ini dapat dilaksanakan setelah diketahui bahwa suatu peristiwa telah terjadi tindak pidana dimana dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP berbunyi bahwa: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya”.

Penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang:

1. Tindak pidana apa yang telah dilakukan;
2. Kapan tindak pidana itu dilakukan;
3. Dimana tindak pidana itu dilakukan;
4. Dengan apa tindak pidana itu dilakukan;
5. Bagaimana tindak pidana itu dilakukan;
6. Mengapa tindak pidana itu dilakukan; dan
7. Siapa pembuatnya.

Proses penyidikan tindak pidana, bahwa penyidikan meliputi:

1. Penyelidikan;
2. Penindakan:
  - a. Pemanggilan;
  - b. Penangkapan;
  - c. Penahanan;
  - d. Penggeledahan; dan
  - e. Penyitaan;
3. Pemeriksaan:
  - a. Saksi;
  - b. Ahli; dan
  - c. Tersangka;
4. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara:
  - a. Pembuatan resume;
  - b. Penyusunan berkas perkara; dan
  - c. Penyerahan berkas perkara.

Kegiatan penyidikan meliputi:

1. Menerima laporan/pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. Melakukan tindakan pertama di TKP;
3. Memeriksa seseorang yang dicurigai;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;

5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. Mengadakan penghentian penyidikan; dan
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.<sup>11</sup>

Melaksanakan Proses Penyidikan ini harus memperhatikan asas-asas yang menyangkut hak-hak manusia, antara lain:

1. Asas praduga tak bersalah yaitu setiap orang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau diadili sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan berdasarkan keputusan hakim yang mempunyai kekuasaan hukum yang tetap;
2. Peranan di depan hukum yaitu perlakuan yang sama atas setiap orang di hadapan hukum dengan tidak mengadakan perbedaan;
3. Hak memberi bantuan atau penasihat hukum yaitu setiap orang yang tersangkut perkara tindak pidana wajib diberikan kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya, sejak saat dilakukan penangkapan dan penahanan sebelum dimulainya pemeriksaan kepada tersangka wajib diberitahukan

---

<sup>11</sup> Suharto dan Jonaedi Efendi. 2013. *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana Mulai Dari Penyelidikan Hingga Persidangan*, Jakarta: Prenada Media Group, halaman 43.

- tentang apa yang disangkakan kepadanya dan haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau perkara itu wajib didampingi penasihat hukum;
4. Peradilan harus dilakukan dengan cepat, sederhana, terbuka, jujur, dan tidak memihak;
  5. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis dari pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam cara ditentukan oleh undang-undang;
  6. Tersangka yang telah ditangkap berhak untuk mendapatkan pemeriksaan dengan memberikan keterangan secara bebas dan selanjutnya untuk segera diajukan ke penuntut umum; dan
  7. Seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili disidang pengadilan tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukumnya dan wajib diberi ganti kerugian atau rehabilitasi.<sup>12</sup>

### **1. Penyidik Polri**

Menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a, salah satu instansi yang diberi kewenangan dalam melakukan penyidikan adalah “pejabat Polisi Negara” memang dari segi diferensiasi fungsional, KUHAP telah meletakkan tanggung jawab fungsi penyidikan kepada instansi kepolisian. Seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, harus memenuhi “syarat kepangkatan” sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2).<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Andri Lamoji, *Asas -Asas Dalam Hukum Acara Pidana*, melalui <https://andrilamodji.worpress.com>, diakses Minggu, 26 Desember 2016, Pukul 14.00 wib.

<sup>13</sup> M. Yahya, *Op. Cit.*, halaman 110.

a. Pejabat Penyidik Penuh

Pejabat Polisi yang dapat diangkat sebagai Pejabat Penyidik Penuh harus memenuhi syarat kepangkatan dan pengangkatan, sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi, berpangkat bintara di bawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam satu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua, serta ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian RI.

b. Penyidik Pembantu

Penyidik pembantu diatur dalam Pasal 3 PP Nomor 27 tahun 1983, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai Penyidik Pembantu ialah: sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi, atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (golongan II/a), diangkat oleh Kepala Kepolisian RI atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.<sup>14</sup>

## 2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Wewenang penyidik pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugas penyidikan:

- a. Penyidik Pegawai Negeri Sipil kedudukannya berada di bawah koordinasi Penyidik Polri dan dibawah pengawasan penyidik polri;

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, halaman 111.

- b. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik polri “memberikan petunjuk” kepada penyidik pegawai negeri sipil tertentu, dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan sesuai Pasal 107 ayat (1);
- c. Penyidik pegawai negeri sipil tertentu, harus “melaporkan” kepada penyidik polri tentang adanya suatu tindak pidana yang sedang disidik, jika dari penyidikan tersebut oleh penyidik pegawai negeri sipil ada ditemukan bukti yang kuat untuk mengajukan tindak pidana nya kepada penuntut umum sesuai Pasal 107 ayat (2);
- d. Apabila penyidik pegawai negeri sipil telah selesai melakukan penyidikan, hasil penyidikan tersebut harus diserahkan kepada penuntut umum. Cara penyerahan kepada penuntut dilakukan penyidik pegawai negeri sipil “melalui penyidik polri” sesuai Pasal 107 ayat (3); dan
- e. Apabila penyidik pegawai negeri sipil menghentikan penyidikanyang telah dilaporkan kepada penyidik polri, penghentian penyidikan itu harus diberitahukan kepada penyidik polri dan penuntut umum sesuai Pasal 109 ayat (3).<sup>15</sup>

Kewenangan pejabat penyidik ditetapkan dalam Pasal 7 KUHAP (Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana). Kewenangan tersebut antara lain; Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana, melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian, menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka, melakukan penangkapan, penahanan,

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, halaman 112.



penggeledahan, dan penyitaan, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seseorang, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, mengadakan penghentian penyidikan dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Dari redaksi Pasal 7 ayat (1) di atas ternyata kewenangan yang diatur dalam Pasal tersebut adalah kewenangan penyidik sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP, yaitu Polri, sedangkan kewenangan penyidik sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) diatur dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi penyidik Polri.<sup>16</sup>

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP terlihat pula adanya beberapa badan yang melakukan tugas kepolisian dalam rangka peradilan pidana. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 6 ayat (1) yaitu penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Menurut Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1982 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidik adalah: 1) Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. 2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Dalam hal ini penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang

---

<sup>16</sup> Digilib, "Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, melalui <http://www.http://digilib.uinsby.ac.id>, diakses Senin, 10 April 2017, Pukul 14.00 wib.

sesuai undang-undang yang mempunyai dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik lain yaitu pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Pasal 2 PP No. 27 tahun 1983 pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menentukan syarat kepangkatan dan pengangkatan penyidik yaitu: 1) Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat pembantu Brigadir Dua Polisi; 2) Pejabat Pegawai Negeri sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat pengatur muda tingkat I (golongan II/b) atau yang disamakan dengan itu. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, diangkat oleh Menteri atas usul dari departemen yang membawahi pegawai negeri sipil tersebut, menteri sebelum melakukan pengangkatan terlebih dahulu mendengarkan pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Tugas Polisi Daerah dan PPNS secara khusus telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeaan, dalam mengumpulkan bukti mengenai tindak pidana penyelundupan PPNS bea dan cukai sesuai dengan amanat Pasal 112 ayat (2) tentang Kepabeaan memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. Menerima laporan atau keterangan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang kepabeaan;
- b. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- c. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan dengan tindak pidana di bidang kepabeanan;
- d. Melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan;
- e. Meminta keterangan dan bukti dari orang yang sangka melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan;
- f. Memotret dan/atau merekam melalui media *audiovisual* terhadap orang, barang, sarana pengangkut, atau apa saja yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana di bidang kepabeanan;
- g. Memeriksa catatan dan pembukuan yang diwajibkan menurut undang-undang ini dan pembukuan lainnya yang terkait;
- h. Mengambil sidik jari orang;
- i. Menggeledah rumah tinggal, pakaian, atau badan;
- j. Menggeledah tempat atau sarana pengangkut dan memeriksa barang yang terdapat di dalamnya apabila dicurigai adanya tindak pidana di bidang kepabeanan;
- k. Menyita benda-benda yang diduga keras merupakan barang yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang kepabeanan;
- l. Memberikan tanda pengaman dan mengamankan apa saja yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang kepabeanan;

- m. Mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana di bidang kepabeanaan;
- n. Menyuruh berhenti orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang kepabeanaan serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- o. Menghentikan penyidikan; dan
- p. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanaan menurut hukum yang bertanggung jawab.<sup>17</sup>

### **3. Tugas dan Wewenang Penyidik**

Tugas penyidik adalah melaksanakan penyidikan, yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana terjadi dan guna menentukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan wewenang khusus yang diberikan oleh undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Serta melaksanakan tugasnya penyidik tersebut wajib menjunjung tinggi hukum yang telah ditetapkan dimana dalam hal ini terkutip didalam Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

---

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan Husni Syahridan, Penyidik Pembantu Polisi Daerah Sumatera Utara, 20 Februari 2017.

(KUHAP), apalagi dihubungkan dengan beberapa BAB KUHAP, seperti BAB V (penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat) serta BAB XIV (penyidikan) ruang lingkup dan wewenang dan kewajiban penyidik adalah amat luas jika dibanding dengan penyelidikan.

Menurut Pasal 7 KUHAP, seorang penyidik mempunyai wewenang:

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- 3) Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri;
- 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- 7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- 8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 9) Mengadakan penghentian penyidikan; dan
- 10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana hakekatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda. Kata *strafbaarfeit* kemudian diterjemahkan dalam berbagai terjemahan dalam bahasa Indonesia. Beberapa yang

digunakan untuk menerjemahkan kata *strafbaarfeit* oleh sarjana Indonesia antara lain: tindak pidana, delik, dan perbuatan pidana.

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.

Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi dia tidak berbuat, yang di dalam undang-undang menentukan dalam Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam Pasal mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka dia dapat dikenai sanksi.

#### 1. Pandangan Monistis

“Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan”.Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman, bahwa di dalam pengertian perbuatan/tindak pidana sudah tercakup di dalamnya perbuatan yang dilarang (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana/kesalahan (*criminal responsibility*).<sup>18</sup>

Istilah tindak pidana menunjukkan pengetahuan gerak gerik tingkah laku dan gerak gerik jasmani seseorang. Hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak

---

<sup>18</sup> Septina Ayu Handayani, “Pandangan Monistis Dan Dualistis Hukum Pidana”, melalui <http://aurockefeller.blogspot.co.id>, 25 Desember 2016 Pukul 14.00 wib.

berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.<sup>19</sup>

Batasan seperti ini menurut Simons, untuk adanya suatu tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- b. Maksud pada suatu percobaan seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya;
- d. Merencanakan terlebih dahulu seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu; dan
- e. Perasaan takut seperti terdapat dalam Pasal 308 KUHP.<sup>20</sup>

Profesor Mulyanto menerjemahkan didalam buku Hukum Pidana mengenai istilah *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah perbuatan pidana menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum di mana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dapat diartikan demikian karena perbuatan tidak mungkin berupa kelakuan alam, karena yang dapat berbuat dan hasilnya sebut perbuatan itu adalah hanya manusia.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Teguh Prasetyo. 2010. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Press, halaman 47.

<sup>20</sup> *Ibid.*, halaman 49.

<sup>21</sup> *Ibid.*, halaman 46.

## 2. Pandangan Dualistis

Berbeda dengan pandangan monistis yang melihat keseluruhan syarat adanya pidana telah melekat pada perbuatan pidana, pandangan dualistis memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Menurut pandangan monistis dalam pengertian tindak pidana sudah tercakup di dalamnya baik *criminal act* maupun *criminal responsibility*, sedangkan menurut pandangan dualistis, yaitu: Tindak pidana hanya dicakup *criminal act*, dan *criminal responsibility* tidak menjadi unsur tindak pidana. Oleh karena itu untuk adanya pidana tidak cukup hanya apabila telah terjaditindak pidana, tetapi dipersyaratkan juga adanya kesalahan/pertanggungjawaban pidana. Batasan yang dikemukakan tentang tindak pidana oleh para sarjana yang menganut pandangan dualistis yaitu sebagai berikut: Hukum positif *strafbaarfeit* tidak lain adalah *feit* (tindakan) yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang, sehingga sifat melawan hukum dan kesalahan bukanlah syarat mutlak untuk adanya tindak pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut”.<sup>22</sup>

Hakekatnya setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).<sup>23</sup>

Berdasarkan definisi/pengertian perbuatan/tindak pidana yang diberikan tersebut di atas, bahwa dalam pengertian tindak pidana tidak tercakup pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*).

---

<sup>22</sup> Septina Ayu Handayani, “Pandangan Monistis Dan Dualistis Hukum Pidana”, melalui <http://aurockefeller.blogspot.co.id>, 25 Desember 2016 Pukul 14.00 wib.

<sup>23</sup> Moeljatno. 1987. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, halaman 64.



Kadang-kadang dalam rumusan perbuatan pidana yang tertentu, dijumpai pula adanya hal ikhwan tambahan yang tertentu pula, contohnya dalam Pasal 164, Pasal 165 KUHP. Keadaan yang terjadi kemudian dari pada perbuatan yang bersangkutan dinamakan unsur tambahan, karena rasionya atau alasannya untuk mengadakan syarat tersebut adalah tidak cukup merupakan pengganggu ketertiban masyarakat, sehingga perlu diadakan sanksi pidana.<sup>24</sup>

Setelah mengetahui definisi dan pengertian dari tindak pidana itu sendiri, maka didalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

1. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat diluar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan, unsur objektif terdiri dari:

- a. Sifat melanggar hukum; dan
- b. Kualitas dari si pelaku;

2. Unsur Subjektif.

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya.

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*);
- b. Masuk pada suatu percobaan, seperti yang ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1)

KUHP;

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, halaman 65.

- c. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya;
- d. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu; dan
- e. Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.

### C. Tinjauan Umum Tentang Penyelundupan

Penyelundupan atau menyelundup sebenarnya bukan istilah yuridis. Penyelundupan merupakan pengertian gejala sehari-hari, dimana seseorang secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi memasukkan atau mengeluarkan barang-barang dari ke atau dari dalam negeri dengan latarbelakang tertentu.

Ordonansi bea hanya dijumpai rumusan perbuatan tindak pidana atau delik. Sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 26 b *ordonansi bea staatsblaad* 1935 Nomor 149 dan 1935 Nomor 584 dan Nomor 43 adalah sebagai berikut: “Barangsiapa yang mengimpor atau mengekspor barang-barang tanpa mengindahkan akan ketentuan-ketentuan dari ordonansi ini dan dari *reglemen-reglemen* yang terlampir padanya, atau yang mengangkut ataupun menyimpang barang-barang bertentangan dengan sesuatu ketentuan larangan yang ditetapkan berdasarkan ayat kedua Pasal 3”.<sup>25</sup>

Pengertian mengenai penyelundupan terdapat dalam Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1967 tertanggal 27 Mei 1967 bahwa: “tindak pidana penyelundupan adalah tindak pidana yang berhubungan dengan pengeluaran

---

<sup>25</sup> Mochammad Anwar, *Op.Cit.*, halaman 105.

barang atau uang dari Indonesia ke luar negeri (ekspor) atau pemasukan barang atau uang dari luar negeri ke Indonesia (impor)".

Rumusan tersebut di atas menurut Andi Hamzah terlampaui luas dan tidak yuridis, karena berarti semua tindak pidana yang berhubungan dengan ekspor dan import. Jadi, penipuan, pencurian, pemalsuan, penyuapan pejabat pabean yang berhubungan dengan ekspor dan import adalah penyelundupan.<sup>26</sup>

Menurut maksud dari pembuat peraturan tersebut tidaklah demikian, tetapi sejajar dengan pengertian *Smuggling* atau *The Lexicon Webster Dictionari*, yang dinyatakan sebagai berikut: "*To import or export secretly and contrary to law, without payment of legally required duties,*" (Memasukan atau mengeluarkan barang dan uang secara rahasia bertentangan dengan hukum tanpa membayar bea yang diharuskan menurut peraturan)".<sup>27</sup>

Pengertian terakhir ini lebih mendekati pengertian yudiris, tetapi berbeda sedikit dari pengertian yang diberikan oleh Andi Hamzah, yang menyatakan sebagai berikut: "penyelundupan atau penyelundup sebenarnya bukan istilah yudiris, tetapi pengertian gejala sehari-hari, dimana seseorang secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi memasukkan atau mengeluarkan barang-barang ke luar atau ke dalam negeri dengan latar belakang tertentu."<sup>28</sup>

Latar belakang tertentu yang dimaksudkan oleh pengertian penyelundupan dari beliau adalah untuk menghindari membayar bea cukai (faktor ekonomi), menghindari larangan yang membuat oleh pemerintah seperti senjata, amunisi dan semacamnya, narkoba (faktor keamanan). Dari beberapa definisi yang

---

<sup>26</sup> Andi Hamzah. 1985. *Delik Penyelundupan*. Jakarta: Akademika Presindo, halaman 1.

<sup>27</sup> *Ibid.*, halaman 2.

<sup>28</sup> Andi Hamzah, *Loc. Cit.*

dikemukakan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa penyelundupan adalah suatu perbuatan manusia yang memasukkan atau mengeluarkan barang dari dalam negeri atau keluar negeri dengan tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan, atau dengan kata lain tidak dengan secara resmi sebagaimana yang diinginkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Tindak pidana penyelundupan (bahasa Inggris: *Smuggling*; Bahasa Belanda: *Smokkel*) adalah mengimpor, mengekspor, mengantar pulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak memenuhi formalis pabean (*douaneformaliteiten*) yang ditetapkan oleh undang-undang.<sup>29</sup>

Sumber hukum penerapan pidana terhadap tindak pidana penyelundupan barang bekas adalah Undang-undang No.17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Hal tersebut dikarenakan:

1. Undang-undang tersebut bersifat *lex specialis* daripada undang-undang lain terhadap tindak pidana penyelundupan barang bekas;
2. Undang-undang tersebut mengatur secara *detail* tentang barang-barang yang diekspor maupun diimpor beserta prosedur dari kegiatan ekspor dan impor, serta sanksi bagi yang melanggarnya sebagai suatu tindak pidana.

Undang-Undang kepabeanan menyatakan pemberian pidana terhadap pelanggar undang-undang tersebut lebih diutamakan dengan pemberian denda,

---

<sup>29</sup> Soufnir Chibro. 1992. *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 5.

karena pembuat undang-undang beranggapan dengan diterapkannya pidana denda dapat mencegah dan mengurangi tindak pidana dibidang kepabeanaan. Dalam ketentuan tersebut telah diatur mengenai jenis-jenis perbuatan yang dapat dikenal pidana, baik berupa pidana penjara maupun pidana denda.

Penyelundupan sebagaimana dijelaskan terdahulu adalah sebuah istilah yang tidak terdapat dalam rumusan undang-undang, melainkan hanya istilah sehari-hari yang dipergunakan untuk perbuatan tersebut. Penyelundupan dari segi jenisnya, dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

#### 1. Penyelundupan Fisik

Bentuk perbuatan penyelundupan fisik ini biasa juga disebut penyelundupan murni, yakni pemasukan (impor) atau mengeluarkan (ekspor) dari dan ke dalam daerah pabean Indonesia tanpa dilindungi dokumen sama sekali, baik melalui daerah pelabuhan atau tempat-tempat lain di luar daerah pelabuhan. Ciri penyelundupan fisik adalah ditentukan oleh ada atau tidaknya dokumen yang melindungi barang-barang yang dimasukkan atau dikeluarkan. Adapun tujuan utama dari kegiatan penyelundupan semacam ini adalah untuk menghindari diri dari segala kewajiban membayar bea dan pungutan lainnya sesuai peraturan yang berlaku. Ciri-ciri penyelundupan fisik dirinci sebagai berikut:

- a. Pemasukan atau pengeluaran barang tidak dilengkapi dengan dokumen pada waktu pemberangkatan.
- b. Kapal atau perahu yang mengangkut barang tidak memasuki pelabuhan dan tidak melapor kepada petugas *bead an cukai* setempat atau yang terdekat, sehingga terhindar dari pemungutan *bead an cukai*.

- c. Masuk melalui pelabuhan dan menggunakan dokumen, namun dokumen yang dipergunakan adalah dokumen palsu.
- d. Akibat dari perbuatan tersebut di atas maka dengan jelas telah memasukkan barang tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah.

Dapat dikatakan bahwa yang termasuk penyelundupan fisik bukan saja tidak melalui pelabuhan secara resmi, akan tetapi meskipun melalui pelabuhan resmi namun menggunakan dokumen palsu atau dipalsukan maka sama halnya dengan tidak menggunakan dokumen sama sekali sehingga perbuatan tersebut dikategorikan sebagai penyelundupan fisik, yaitu memasukkan barang tanpa dilindungi dokumen resmi.

## 2. Penyelundupan Administratif

Penyelundupan administratif adalah penyelundupan yang dilakukan dimana barang-barang yang dimasukkan memiliki dokumen namun dokumen tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas. Menurut Moch. Anwar menyatakan bahwa penyelundupan dalam bentuk administratif adalah: “Apakah barang-barang impor atau barang-barang ekspor dimana perbuatan dilakukan seakan-akan barang-barang itu dilindungi oleh dokumen yang diperlukan. Jadi dipergunakan dokumen yang tidak sesuai dengan barang yang dilindunginya.”<sup>30</sup>

Melihat uraian tersebut di atas, tampak jelas bahwa penyelundupan administratif ini memiliki cara tersendiri yang sulit ditemukan tanpa ketelitian yang tinggi, karena banyak manipulasi jumlah dan mutu barang yang dijadikan

---

<sup>30</sup> Mochammad Anwar, *Op.Cit.*, halaman 55.

obyek, sedangkan pemasukan dan pemuatannya dipelabuhan sesuai prosedur yang berlaku. Untuk lebih jelasnya dapat disebutkan ciri-ciri umum penyelundupan administratif sebagai berikut:

- a. Bahwa barang-barang impor yang dimasukkan ke dalam daerah pabean dimana kapal atau alat pengangkut yang mengangkutnya memasukkan barang-barang tersebut kedalam pelabuhan-pelabuhan resmi sesuai yang ditentukan dalam dokumen yang melampirinya; dan
- b. Meskipun telah menggunakan dokumen yang disyaratkan tetapi tidak sesuai dengan yang seharusnya, misalnya *manifest* tidak cocok dengan barang yang diangkut, pemberitahuan (AA) tidak sesuai dengan barang yang dibongkar. Kesalahan-kesalahan dokumen ini berlaku juga bagi ekspor.

Segala perbuatan yang memenuhi ciri-ciri tersebut di atas dapat dikategorikan sebagai penyelundupan administratif.

#### **D. Tindak Pidana Penyelundupan Sebagai Tindak Pidana Ekonomi**

Andi Hamzah mengemukakan bahwa:

“tindak pidana penyelundupan ialah semua perbuatan yang melanggar ordonansi bea dan diancam pidana”.<sup>31</sup>

Untuk mengetahui seluk-beluk tindak pidana penyelundupan itu kita harus mengetahui dan menelaah yaitu:

##### 1. Ordonansi Bea (*Rechten Ordonnantie*)

Undang-Undang No.8 Tahun 1958 Ordonansi Bea (*Rechten Ordonantie*) ini dimasukkan ke dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak

---

<sup>31</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit.* halaman 17.

Pidana Ekonomi. Dengan demikian, pelanggaran terhadap ordonansi bea (*Rechten Ordonantie*) dengan sendirinya menjadi tindak pidana ekonomi. Akibat yuridis dari ketentuan ini ialah bahwa semua ketentuan khusus yang ada dalam UUTPE tersebut berlaku juga bagi tindak pidana penyelundupan (tindak pidana yang melanggar (Ordonansi Bea). Ketentuan tersebut antara lain mengenai sanksi pidana. Semua sanksi pidana di dalam ordonansibea menjadi larut dan tidak berlaku lagi, diganti oleh ketentuan mengenai sanksi pidana dan tindakan tata tertib yang ada dalam UUTPE.<sup>32</sup>

Perincian tentang ketentuan-ketentuan khusus UUTPE akan diuraikan sebagai berikut:

Menurut Pasal 26e Ordonansi Bea, maka hanya tindak pidana yang disebut di atas di yakni Pasal 26b saja yang dikualifikasikan sebagai kejahatan. Berdasarkan penafsiran a *contrario*, maka yang tersebut di dalam Pasal 25 merupakan pelanggaran. Sanksi yang semula ditentukan dalam Pasal 26 untuk pelanggaran Pasal 25 itu memang hanya berupa denda saja walaupun tindak pidana itu dilakukan dengan sengaja, yang berarti pembuat *ordonansi* bea memang dimaksudkan pelanggaran terhadap tindak pidana yang tersebut didalam Pasal 25 itu sebagai pelanggaran karena ancaman pidana hanya denda saja, berbeda dengan ancaman pidana di dalam Pasal 26b yang berupa pidana penjara.

Peraturan yang tercantum dalam UUTPE berlaku umum bagi tindak pidana penyelundupan, sedangkan yang diatur khusus di dalam Ordonansi Bea menjadi aturan (*lex specialis*). Tetapi beberapa ketentuan khusus di dalam

---

<sup>32</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit.*, halaman 15.



Ordonansi Bea, khususnya tentang pemidanaan tetap berlaku seperti ditentukan di dalam Pasal 26b alinea kedua, yang mengatakan bahwa barang-barang terhadap mana tindak pidana penyelundupan dilakukan dan dirampas. Jadi, bukan dapat dirampas, yang berarti ketentuan ini bersifat imperatif.

## 2. Kaitan Antara *Ordonansi* Bea dan UUTPE

Subyek delik penyelundupan pun telah menjadi luas dengan ditariknya menjadi tindak pidana ekonomi. Terjadi perluasan pelaku tindak pidana, yaitu selain meliputi orang sebagai subyek hukum, juga badan hukum. Jadi suatu badan hukum misalnya PT (Perseroan Terbatas), CV (*Comanditer Vennoschap*) dan lain-lain yang melakukan penyelundupan dapat dikenakan pidana. Perubahan subyek hukum pidana menjadi hanya manusia saja ialah berlakunya *W.s.S Nederland 1881*, hal ini dapat disimpulkan:

- a. Menurut *Memorie van Toelichting* Artikel 51 *W.s.S.N* suatu delik hanya dapat diwujudkan oleh manusia dan fiksi tentang badan hukum tidak berlaku di bidang hukum pidana;
- b. Hampir semua Pasal KUHP dimulai dengan "*Hij, die*," (Barang siapa), sering pula disebut faktor manusia seperti sengaja dan lalai (*culpa*);
- c. Sistem pidana yang terdiri dari pidana badan dan kekayaan, yaitu dipidana mati, penjara dan denda hanya dapat dikenakan kepada manusia; dan
- d. Menurut Van Bemmelen, hukum acara pidana tidak mengenal tatacara tentang korporasi.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit.*, halaman 20.

Pengertian badan hukum di dalam UUPTE sebenarnya luas, tidak hanya bagi yang mendapat pengakuan sebagai badan hukum, tetapi juga perserikatan dan yayasan. Perserikatan orang menurut kami, berasal dari terjemahan Belanda “*enige endere verenigin van personen*” dan “*een doelvermogen*”.

Penjelasan Pasal 15 mengatakan bahwa orang itu harus bertindak dalam badan hukum itu. Jadi, memperluas dapatnya dituntut badan hukum dan lain-lain itu, sehingga orang yang tidak mempunyai hubungan kerja pun, tetapi bertindak dalam badan hukum itu dalam bertanggungjawab pidana. Di Nederland, ada sarjana misalnya Roling, mengusulkan agar penuntutan terhadap badan hukum atau korporasi itu di perluas untuk semua delik. Tetapi ada juga yang menentang antara lain Rimmelink dalam catatannya pada Artikel 51 W.v.S.N., demikian pun van Bemmelen menolak berlakunya sistim pidanaan korporasi secara umum dengan menyatakan:

- a. Mengenai kejahatan sebenarnya kesengajaan dan kelalaian hanya didapatkan pada orang (*natuurlijke person*)
- b. Bahwa perbuatan *materil* yang merupakan syarat dapatnya dipidana beberapa macam delik, hanya dapat dilaksanakan oleh orang (*natuurlijke person*) mencuri barang, menganiaya orang lain dan sebagainya.
- d. Bahwa pidana dan tindakan yang berupa merampas kebebasan orang, tidak dapat dikenakan terhadap korporasi.
- e. Bahwa tuntutan terhadap dan pidanaan korporasi dengan sendirinya mungkin menimpa orang yang tidak bersalah.

- f. Bahwa dalam praktiknya tidak mudah menentukan norma-norma atas dasar apa yang diputuskan, apakah pengurus saja atau korporasi itu sendiri atau keduanya harus dituntut dan dipidana.<sup>34</sup>

Selain daripada itu, dengan dimasukkannya Ordonansi Bea ke dalam UUTPE bahwa pidana yang dijatuhkan dalam peradilan *in absentia* terbatas pada perampasan barang-barang yang telah disita. Jadi tidak mungkin dijatuhkan pidana penjara dan denda.

Menurut Pasal 16 UUTPE, ada dua macam perkara yang dapat diajukan secara *in absentia*, yaitu pelaku yang telah meninggal dunia (Pasal 16 ayat 1) dan yang kedua ialah orang yang tidak dikenal (Pasal 16 ayat 6). Sebenarnya yang dimaksud dengan pembuat yang tidak dikenal oleh pembuat UUTPE ialah orang yang tidak dikenal, tidak tertangkap, misalnya penyelundup yang meninggalkan barang-barang selundupannya dengan melarikan diri dan tidak dikenal identitasnya:

- a. Mengenai kejahatan sebenarnya kesengajaan dan kelalaian hanya didapatkan pada orang (*natuurlijke person*);
- b. Bahwa perbuatan *materil* yang merupakan syarat dapatnya dipidana beberapa macam delik, hanya dapat dilaksanakan oleh orang (*natuurlijke person*) mencuri barang, menganiaya orang lain dan sebagainya;
- c. Bahwa pidana dan tindakan yang berupa merampas kebebasan orang, tidak dapat dikenakan terhadap korporasi;

---

<sup>34</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit.*, halaman 21.

- d. Bahwa tuntunan terhadap dan pemidanaan korporasi dengan sendirinya mungkin menimpa orang yang tidak bersalah;
- e. Bahwa dalam praktiknya tidak mudah menentukan norma-norma atas dasar apa yang diputuskan, apakah penguru saja atau korporasi itu sendiri atau kedua-duanya harus dituntut dan dipidana.

Selain daripada itu, dengan dimasukkannya Ordonansi Bea ke dalam UUTPE bahwa pidana yang dijatuhkan dalam peradilan *in absentia* terbatas pada perampasan barang-barang yang telah disita. Jadi tidak mungkin dijatuhkan pidana penjara dan denda.

Menurut Pasal 16 UUTPE, ada dua macam perkara yang dapat diajukan secara *in absentia*, yaitu pelaku yang telah meninggal dunia (Pasal 16 ayat (1)) dan yang kedua ialah orang yang tidak dikenal sesuai Pasal 16 ayat (6). Sebenarnya yang dimaksud dengan pembuat yang tidak dikenal oleh pembuat UUTPE ialah orang yang tidak dikenal, tidak tertangkap, misalnya penyelundup yang meninggalkan barang-barang selundupannya dengan melarikan diri dan tidak dikenal identitasnya, bukan orang yang dikenal identitasnya tetapi melarikan diri, sehingga tidak dapat diajukan ke pengadilan.<sup>35</sup>

Masuknya *Ordonansi* Bea ke dalam ruang lingkup UUTPE, maka percobaan melakukan tindak pidana penyelundupan menjadi sama dengan tindak pidana selesai, karena Pasal 4 UUTPE mengatakan: “ Jika undang-undang darurat ini disebut tindak pidana ekonomi pada khususnya, maka di dalamnya termasuk pemberian bantuan pada atau untuk melakukan tindak pidana itu, sekedar suatu

---

<sup>35</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit.*, halaman 24.

ketentuan tidak menetapkan sebaliknya”. Penjelasan Pasal ini mengatakan: Pasal ini menyimpang dari Pasal 54 dan 60 KUHP. Hal ini di anggap perlu mengenai tindak pidana ekonomi yang dipandang pelanggaran. Maksimum hukuman pokok yang mengancam pelanggaran ekonomi itu dikurangi dengan sepertiga, jika dilakukan atau ikut membantu perbuatan itu. Jadi pelanggaran Pasal 25 ke I dan ke II huruf a dan e *Ordonansi* Bea yang merupakan pelanggaran dapat dipidana dalam hal percobaan dan membantu melakukan dan tidak dapat menunjukkan dokumwven yang sah maka dapat dipidana.

Perlu juga dijelaskan disini, bahwa *Ordonansi* Bea khususnya Pasal 26b mengancam pidana yang sama bagi mereka yang mencoba (*trachten*) mengimpor atau mengekspor barang-barang tanpa mengindahkan *ordonansi* tersebut.

Sebenarnya pengertian *trachten* itu lebih luas daripada *pogen*, tetapi kedua-duanya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi mencoba. Dalam kamus Belanda-Indonesia van Ronkel, keduanya diterjemahkan dengan mencoba, tetapi pada kata *trachten* diartikan juga mengejar. Jadi, pada kata *trachten* itu terselip pengertian yang lebih luas. Oleh karena itu menurut pendapat Andi Hamzah (1988:21) istilah dalam *Ordonansi* Bea ini bersifat khusus (*lex specialis*) sedangkan istilah UUTPE bersifat umum (*lex generalis*), sehingga dalam hal penyelundupan, yang berlaku ialah aturan khusus itu, yaitu *trachten*.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Proses Penyidikan Tindak Pidana Penyelundupan Bawang Merah *Illegal*

###### 1. Kasus Posisi

Kronologis kejadiannya pada hari Rabu tanggal 23 November 2016 sekitar pukul 05.30 Wib, di Gudang Arimbi Jl. Sunggal Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Personil Subdit I/Indag Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara mengamankan 2 (dua) unit mobil truk antara lain:

- a. Mobil Colt Diesel BK 8401 CE yang bermuatan bawang merah impor asal Negara India Sebanyak 1.100 (Seribu Seratus) karung @ 9 Kg tanpa dilengkapi dokumen yang dikemukakan oleh AR dan SG; dan
- b. Mobil Colt Diesel BK 8596 Z yang bermuatan bawang merah impor asal negara India sebanyak 1.000 (seribu) karung @ 9 Kg tanpa dilengkapi dokumen yang dikemukakan oleh SP dan MW.

Bawang merah impor tersebut diangkut dari Pasar Pagi Kuala Simpang Nangroe Aceh Darusalam (NAD) tujuan ke Gudang Arimbi Jl. Sunggal Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan. Dari hasil Pemeriksaan fisik pada karung bawang merah tersebut ditemukan label berwarna kuning yang bertuliskan, Negara Asal/*Country of Origin*:INDIA, *Gred*: A, *Saiz*: (25-35)(±10%), Berat/Weight: 9,5 Kg, Nama Biasa: Bawang Besar/*Onions*. Penyidik telah mengamankan supir mobil Mitsubishi Colt Diesel BK 8401 CE

inisial AR, SG , kemudian dengan BL 8598 Z inisial SP, MW. Kerugian Negara diperkirakan sebesar ± Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).<sup>36</sup>

Berikut serangkaian proses penyidikan tindak pidana penyelundupan bawang merah *illegal*:

#### 1) Menerima Laporan dan Pengaduan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 24 laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi tindak pidana. Sedangkan pengertian pengaduan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 25 Pengaduan adalah pemberitahuan yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan.<sup>37</sup> Apabila penyidik menerima suatu “pemberitahuan” atau “laporan” yang disampaikan seseorang, penyidik mempunyai hak dan kewajiban untuk menindaklanjuti. Bisa tentang telah atau sedang ataupun diduga akan terjadi suatu peristiwa pidana, penyidik wajib dan berwenang menerima pemberitahuan laporan. Atau apabila penyidik menerima pemberitahuan yang disertai dengan permintaan oleh pihak yang berkepentingan untuk menindak pelaku “tindak pidana aduan” yang telah merugikannya.

---

<sup>36</sup> *Press Release* Ditreskrimsus Polisi Daerah Sumatera Utara, 23 November 2016.

<sup>37</sup> M. Yahya Harahap. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 118.

Adapun yang berhak menyampaikan laporan atau pengaduan, yaitu:<sup>38</sup>

- a. Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan atau menjadi korban peristiwa pidana, berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik atau penyidik
- b. Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketentraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik, "wajib" seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyelidik atau penyidik
- c. Pegawai negeri dalam rangka menjalankan tugas yang mengetahui terjadi peristiwa yang merupakan tindak pidana "wajib" segera melaporkan hal itu kepada penyelidik atau penyidik

Sebagaimana dalam perkara ini pihak yang melaporkan adanya tindak pidana penyelundupan bawang merah *illegal* adalah masyarakat yang berinisial HS, dengan Nomor Laporan: No. Pol: LP/211/11/2016/SPKT-11.<sup>39</sup>

## 2) Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian

Tindakan pertama yang dilakukan penyidik adalah melakukan pemeriksaan (penyelidikan) ditempat kejadian perkara (TKP), lalu penyidik memberikan tugas kepada pihak kepolisian untuk melakukan penangkapan terhadap tersangka ditempat kejadian dimana tersangka yang sedang melakukan tindak pidana penyelundupan bawang merah *illegal* di Gudang Arimbi, Jalan Sunggal Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan. pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan dengan cara menunjukkan

---

<sup>38</sup> Hasil wawancara dengan Husni Syahridan, *Op. Cit.*

<sup>39</sup> *Ibid.*



surat perintah penangkapan. lalu polisi mengamankan semua barang bukti untuk dibawa ke kantor polisi.

### 3) Penangkapan terhadap tersangka

Menurut Pasal 1 butir 20 KUHAP penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengkekangan sementara waktu kebebasan tersangka dan terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Mekanisme penangkapan terhadap tersangka yaitu Personil Subdit I/Indag Ditreskrimsus Poda Sumatera Utara dengan cara memastikan ke tempat kejadian perkara (TKP) setelah menerima informasi dari masyarakat tentang terjadinya tindak pidana penyelundupan bawang merah illegal di Gudang Arimbi, Jalan Sunggal Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Sunggal Medan Kota. Penangkapan terhadap tersangka dilakukan pada hari Rabu pada tanggal 23 November 2016 pukul 05.30 wib dengan menunjukkan Surat Perintah Penangkapan dengan Nomor: SP. Kap/26 /11/2017/Reskrim.<sup>40</sup>

### 4) Pemeriksaan Terhadap Tersangka

KUHAP dengan jelas mencantumkan "keterangan terdakwa" sebagai alat bukti dalam Pasal 184 butir e untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang memanggil tersangka atau saksi untuk diperiksa, penyidik menerbitkan "surat

---

<sup>40</sup> *Ibid.*

panggilan” dengan mencantumkan alasan pemanggilan secara jelas dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar.

Sehubungan dengan pemeriksaan tersangka, undang-undang telah memberikan beberapa hak perlindungan terhadap hak asasinya serta perlindungan terhadap haknya untuk mempertahankan kebenaran dan pembelaan diri seperti yang diatur pada Bab VI, Pasal 50 sampai Pasal 68.

Cara pemeriksaan di muka penyidik ditinjau dari segi hukum, antara lain:<sup>41</sup>

1. Jawaban atau keterangan yang diberikan tersangka kepada penyidik, diberikan tanpa tekanan dari siapapun juga dan dengan bentuk apapun juga. Dalam ketentuan Pasal 117 tersangka dalam memberikan keterangan harus “bebas” berdasar”kehendak” dan “kesadaran” nurani.
2. Penyidik mencatat dengan seteliti-telitinya keterangan tersangka. Semua yang diterangkan tersangka tentang apa yang sebenarnya telah dilakukannya sehubungan dengan tindak pidana yang disangkakan kepadanya, dicatat oleh penyidik dengan seteliti-telitinya.

Adapun proses pemeriksaan terhadap tersangka dilakukan pada hari yang sama pada saat tersangka ditangkap yaitu pada hari Rabu 23 November 2016 pada tahap pemeriksaan diawali dengan menanyakan keadaan jasmani dan rohani kepada tersangka, kemudian pihak penyidik menanyakan proses penangkapan kepada Personil Subdit I/Indag Ditreskrimsus Polisi Daerah Sumatera Utara yang menangkap tersangka.

---

<sup>41</sup> M. Yahya Harahap. *Op.Cit.*, halaman 136.

Jadi, apabila seorang tersangka telah dipanggil dengan sah dan resmi untuk menghadap ke tempat pemeriksaan yang telah ditentukan penyidik, tidak dapat hadir atas alasan yang patut dan wajar, tersangka dapat diperiksa oleh penyidik di tempat kediamannya. Dalam kasus ini dalam proses penangkapan tersangka langsung diperiksa di Subdit I/Indag Ditreskrimsus untuk dimintai keterangannya.

#### 5) Pemeriksaan Saksi

Menurut Pasal 1 butir 26 KUHAP “saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.” Keterangan saksi diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun, saksi diwajibkan memberi keterangan yang sebenar-benarnya.

Pemeriksaan saksi dan saksi ahli dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Saksi AR (supir) dan SG (kernet) dan;
2. Saksi SP (supir) dan MW (kernet)

#### 6) Penahanan terhadap tersangka

Maksud penahanan menurut penjelasan pasal 1 butir 21 KUHAP penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dari pengertian tersebut diatas dinyatakan bahwa penahanan merupakan penempatan tersangka atau terdakwa disuatu tempat tertentu dan hanya boleh dilakukan oleh penyidik,

penuntut umum, hakim dengan suatu penetapan, dalam hal serta dengan tata cara yang diatur dalam pasal lain dalam KUHAP.<sup>42</sup>

Secara garis besar KUHAP menyatakan bahwa penahanan tersebut harus didasarkan adanya syarat-syarat tertentu antara lain bahwa tersangka terdakwa diduga keras melakukan suatu tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi perbuatannya kembali.<sup>43</sup>

Cara penahanan atau penahanan lanjutan, baik yang dilakukan penyidik maupun penuntut umum serta hakim, merujuk kepada ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3). Kalau penyidik atau penuntut umum yang melakukan penahanan dilakukan dengan mengeluarkan atau memberikan "surat perintah penahanan", dan apabila yang melakukan penahanan itu hakim, perintah penahanan berbentuk "surat penetapan". Surat perintah penahanan atau surat penetapan penahanan harus memuat hal-hal.<sup>44</sup>

1. Identitas tersangka atau terdakwa, nama, umur, pekerjaan, jenis kelamin dan tempat tinggal.
2. Menyebut alasan penahanan. Umpamanya untuk kepentingan penyidikan atau pemeriksaan sidang pengadilan.

---

<sup>42</sup> Soeharto dan Jonaedi Efendi. 2014. *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana Mulai Proses Penyelidikan Hingga Persidangan*, Jakarta: Prenada Media Group, halaman 51.

<sup>43</sup> *Ibid.*, halaman 52.

<sup>44</sup> M. Yahya Harahap *Op.Cit.*, halaman 168.

3. Uraian singkat kejahatan yang disangkakan atau yang didakwakan. Maksudnya agar yang bersangkutan tahu mempersiapkan diri melakukan pembelaan dan juga untuk kepastian hukum.
4. Menyebutkan dengan ditempat mana ia ditahan, untuk memberi kepastian hukum bagi yang ditahan dan keluarganya.

Berbicara mengenai jenis tahanan menurut KUHAP, diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (1). Menurut ketentuan ini, jenis penahan dapat berupa:

1. Penahan Rumah Tahan Negara atau (Rutan)
2. Penahan rumah dan
3. Penahanan kota

Sebagaimana dalam perkara ini tersangka ditangkap pada tanggal 25 Mei 2015 dan ditahan pada tanggal 26 Mei 2015. Dengan nomor surat penahanan Nomor: SP.Han/20/11/2016/Reskrim. Jenis tahanan yang digunakan adalah Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan ditahan di kantor kepolisian Daerah Sumatera Utara-Medan.

#### 7) Penggeledahan

Ada dua bentuk penggeledahan yang diatur dalam KUHAP yaitu penggeledahan rumah dan penggeledahan badan. Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan/atau penyitaan dan/atau

penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 angka 17 KUHAP).<sup>45</sup>

Pengeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan/atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita (Pasal 1 angka 18 KUHAP). Penyidik (polisi) untuk kepentingan penyidikan dapat melakukan pengeledahan rumah, yang menurut Pasal 33 ayat (1) KUHAP harus dengan izin ketua pengadilan negeri setempat, tetapi ketentuan Pasal 34 ayat (1) KUHAP, dinyatakan apabila keadaan yang diperlukan mendesak, dimana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin lebih dahulu, dapat melakukan pengeledahan tanpa izin ketua pengadilan setempat. Apabila kalau tertangkap tangan, yang berarti seseorang tertangkap ketika tengah melakukan tindak pidana atau segera sesudah beberapa tindak pidana dilakukan atau padanya diketemukan benda yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana.<sup>46</sup>

Sebagaimana pada perkara ini pengeledahan langsung dilakukan pada saat penangkapan, pengeledahan dilakukan di mobil tersangka. Pada keesokan harinya pihak kepolisian meminta izin dari Pengadilan Negeri Medan untuk melakukan pengeledahan di rumah tersangka.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Soeharto dan Jonaedi Efendi, *Op. Cit.*, halaman 56.

<sup>46</sup> Soeharto dan Jonaedi Efendi, *Loc. Cit.*

<sup>47</sup> Hasil Wawancara dengan Husni Syahridan, *Op. Cit.*

## 8) Penyitaan

Pasal 1 ayat 16 KUHAP memberikan pengertian penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih/dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak,berwujud, atau tidak berwujud untuk pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Berdasarkan ketentuan tersebut dalam konteks ini maka penyitaan harus hanya dilakukan oleh penyidik untuk kepentingan pembuktian dalam rangka melaksanakan penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana.

Sebelum penyidik melakukan penyitaan, lebih dulu meminta izin ketua Pengadilan Negeri setempat. Dalam permintaan tersebut, penyidik memberi penjelasan dan alasan-alasan pentingnya dilakukan penyitaan, guna dapat memperoleh barang bukti baik sebagai barang bukti untuk penyidikan, penuntutan, dan untuk barang bukti dalam persidangan pengadilan.

Adapun barang bukti yang didapat dalam proses penyitaan sebagai berikut:

### 1) Barang bukti:

- a. Mobil Colt Diesel BK 8401 CE yang bermuatan bawang merah impor asal Negara India Sebanyak 1.100 (Seribu Seratus) karung @ 9 Kg tanpa dilengkapi dokumen yang dikemukakan oleh AR dan SG, dan;
- b. Mobil Colt Diesel BK 8596 Z yang bermuatan bawang merah impor asal negara India sebanyak 1.000 (seribu) karung @ 9 Kg tanpa dilengkapi dokumen yang dikemukakan oleh SP dan MW.

#### 9) Selesainya Penyidikan

Hasil dari proses penyidikan, penyidik melakukan gelar perkara terkait tindak pidana yang dilakukan tersangka dan penyidik menentukan Pasal yang dipersangkakan yaitu berdasarkan fakta-fakta dan analisa yang didapat oleh penyidik dalam proses penyidikan bahwa tersangka telah melakukan tindak pidana penyelundupan bawang merah *illegal* sebagaimana diatur dalam:

- a. Pasal 102, 103,104 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabean:

''Dengan sengaja mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean dan/atau membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin dan/atau menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, memberikan, dan mengangkut barang impor berupa bawang merah yang tidak diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000.00., (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00., (lima miliar rupiah).

- b. Pasal 135 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan dipidana paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.4000.000.000,00., (empat miliar rupiah)



- c. Pasal 55 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan Pasal 56 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tentang Turut melakukan dan membantu melakukan Tindak Pidana.
- d. Pasal 31 juncto Pasal 5 jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 150.000.000,00., (seratus lima puluh juta rupiah).

Karantina adalah tempat pengasingan dan/atau tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama serta penyakit atau organisme pengganggu dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Republik Indonesia. Dalam hal ini yang di karantina adalah karantina Tumbuhan agar tidak tersebar hama dan penyakit organisme pengganggu tumbuhan dari luar negeri dan dari area lain di dalam negeri, atau dari keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia.<sup>48</sup>

Setelah penyidik melengkapi bukti-bukti dan melakukan pemeriksaan terhadap tersangka lalu penyidik membuat pemberkasan yaitu kumpulan, ikatan dan surat-surat sebelum penyerahan berkas perkara sesuai Pasal 8 ayat (3) KUHP 9 (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) ke Kejaksaan JPU, terdiri dari:

1. Laporan penyelidikan
2. Surat Perintah Penyidikan
3. Berita Acara Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara
4. Berita Acara Pemeriksaan Saksi, Ahli dan Tersangka

---

<sup>48</sup> Balai Karantina Pertanian, "Pengertian Karantina", melalui <http://www.bpk2medan.karantina.pertanian.go.id>, diakses Minggu, 25 Desember 2016 Pukul 14.00 wib.

5. Lampiran-Lampiran

6. Daftar Barang Bukti

Setelah berkas dinyatakan lengkap (P21) maka penyidik mengirimkan berkas perkara ke kejaksaan (JPU) lalu penyidik melimpahkan tersangka ke kejaksaan.

Tujuan dari pada penyelidikan memberikan tuntutan tanggungjawab kepada aparat penyidik, agar tidak melakukan tindakan hukum yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Penyelidikan dilakukan oleh Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang (Pasal 1 butir 4) yang memiliki fungsi dan wewenang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 KUHAP yaitu Penyelidik atau Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia karena kewajibannya mempunyai wewenang:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. Mencari ketreangan dan barang bukti;
3. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; dan
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Atas Perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:

1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
2. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang; dan

#### 4. Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.

Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik. Dengan memperhatikan rumusan Pasal 1 butir 5. Arti dari pada penyelidikan, dimana penyelidikan tersebut dimaksudkan untuk lebih memastika suatu peristiwa itu diduga keras sebagai tindak pidana. Penyelidikan dimaksudkan untuk menemukan bukti permulaan dari pelaku. Baik dalam Pasal 1 butir 5 maupun Pasal 5 KUHAP tidak ditegaskan perkataan pelaku atau tersangka. Dengan demikian, sudah tepat jika penyelidikan tersebut dimaksudkan untuk lebih memastikan suatu peristiwa diduga keras sebagai tindak pidana. Sedangkan penyidikan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 butir 2 menyatakan: “Serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undangan ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau tindak pidananya.”

Tindakan penyelidikan penekanannya diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Pada penyidikan, titik berat tekananya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti. Supaya tindak pidana yang ditemukan menjadi terang. Agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya. Antara penyidikan dan penyelidikan adalah dua fase tindakan yang menjadi satu. Antara keduanya saling berkaitan dan isi mengisi guna dapat menyelesaikan pemeriksa suatu tindak pidana.hal yang membedakan dari penyidikan dan penyelidikan.

Menurut M. Yahya Harahap yang membedakan proses penyelidikan dan penyidikan adalah:

1. Dari segi pejabat pelaksana, pejabat penyidik terjadi dari semua anggota POLRI dan pada dasarnya pangkat dan wewenangnya berada di bawah pengawasan penyidik.

Wewenang penyidik sangat terbatas, hanya meliputi penyelidikan atau mencari dan menemukan data atas suatu tindakanyang diduga merupakan tindak pidana. Hanya dalam hal-hal mendapat perintah dari pejabat penyidik, barulah penyidik melakukan tindakan yang disebut Pasal 5 ayat (1) huruf b seperti penangkapan, larangan, meninggalkan tempat, pengeledahan dan penyitaan.<sup>49</sup>

#### **B. Kendala Pihak Kepolisian Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Penyelundupan Bawang Merah *Illegal***

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum.

Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai

---

<sup>49</sup> M. Yahya, *Loc.Cit.*

upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan '*law enforcement*' ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan '*penegakan hukum*' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah '*penegakan peraturan*' dalam arti sempit.

Pembedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah '*the rule of law*' dengan '*the rule of just law*' atau dalam istilah '*the rule of law and not of man*' dengan istilah '*the rule by law*' yang berarti '*the rule of man by law*'. Dalam istilah '*the rule of law*' terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah '*the rule of just law*'. Dalam istilah '*the rule of law and not of man*' dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakekatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum,

bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah *'the rule by law'* yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.

Terkait dengan hambatan-hambatan penyidik dalam penyidikan tindak pidana Penyelundupan bawang merah impor dapat di kategorikan menjadi hambatan secara internal dan hambatan secara eksternal, yaitu:

#### 1. Hambatan Secara Internal

Hambatan yang dihadapi penyidik dalam penyidikan tindak pidana Penyelundupan bawang merah adalah lemahnya kordinasi dan kerja sama antar petugas dan antar instansi terkait dilapangan memberikan peluang bagi penyelundup. Dengan adanya kendala tersebut, baik polri dan bea cukai harus solid, berkomitmen, dan berkinerja tinggi serta menjalin kordinasi yang baik untuk melakukan penegakan hukum terhadap penyelundupan secara konsisten sebagai musuh bersama, dan paling sangat diperhatikan ialah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap penjualan bawang merah *illegal* di pasaran sehingga terjual bebas di pasaran.<sup>50</sup>

#### 2. Hambatan Secara Eksternal

Hambatan yang dihadapi penyidik dalam penyidikan tindak pidana Penyelundupan bawang merah adalah masalah materi hukum karena materi peraturan perundang-undangan yang ada masih kurang mendukung pelaksanaan penanggulangan penyelundupan:

---

<sup>50</sup> Hasil wawancara dengan Husni Syahridan, *Op.Cit.*

- a. Undang-undang nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, sangat membatasi kewenangan polri dalam penyelidikan kasus penyelundupan dalam Pasal 112 ayat (1) dijelaskan bahwa penyidikan tindak pidana dilakukan oleh PPNS Ditjen bea cukai secara khusus (*lex specialis*);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, menegaskan keharusan adanya koordinasi dan keterpaduan antara Polri dan Ditjen bea cukai;
- c. Pasal 133 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang mengatur penghentian penyidikan.<sup>51</sup>

Penanggulangan barang hasil Penyelundupan yang sudah beredar dipasaran, perlu diatur tata niaga yang mampu mengkait kepada undang-undang hasil penyeldupan yang sudah beredar dipasaran. Karena selama ini pembuktian untuk barang hasil penyelundupan tidak memungkinkan lagi diketemukan pelaku penyelundupannya.

Kesadaran hukum masyarakat masih lemah dan krisis ekonomi sebagian masyarakat tidak peduli terhadap barang “gelap” yang dibeli, yang penting membeli dengan harga murah. Penegakan hukum yang lemah juga berdampak pada ketidakpatuhan masyarakat.

### **C. Upaya Pihak Kepolisian Dalam Mengatasi Kendala Pada Proses Penyidikan Bawang Merah *Illegal***

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan

---

<sup>51</sup> *Ibid.*

kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social-welfare policy*) dan kebijakan dan upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social-defence policy*). Dilihat dalam arti luas kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana *materil*, di bidang hukum pidana formal dan di bidang hukum pelaksanaan hukum pidana. Penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan menggunakan sarana *non penal* dan sarana *penal*.

Upaya non penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat preventif yaitu upaya-upaya pencegahan terhadap kemungkinan kejahatan yang dilaksanakan sebelum terjadi kejahatan. Meskipun demikian apabila pencegahan diartikan secara luas, maka tindakan represif yang berupa pemberian pidana terhadap pelaku kejahatan dapatlah dimasukkan agar orang yang bersangkutan dan masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana.

Upaya penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat represif (penindakan) bagi pelanggar hukum atau pelaku kejahatan. Jadi, upaya ini dilakukan setelah kejahatan terjadi dengan cara memberikan hukuman terhadap pelaku kejahatan. Upaya penanggulangan hukum pidana melalui sarana penal dalam mengatur masyarakat lewat perundang-undangan pada hakekatnya merupakan wujud suatu langkah kebijakan (*policy*). Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana (sarana penal) lebih menitikberatkan pada upaya yang bersifat “represif” atau disebut penindasan/penumpasan, setelah kejahatan atau tindak pidana terjadi. Selain itu pada hakekatnya sarana penal merupakan



bagian dari usaha penegakan hukum oleh karena itu kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*Law Enforcement*).

#### 1. Upaya *Pre-Emtif* (pembinaan)

Upaya *pre-emptif* di sini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara *pre-emptif* adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tetapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya ini faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

#### 2. Upaya *Preventif* (pencegahan)

Upaya-upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya *Pre-Emtif* yang masih ada tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Upaya preventif (pencegahan) dimaksudkan sebagai usaha untuk mengadakan perubahan-perubahan yang bersifat positif terhadap kemungkinan terjadinya gangguan-gangguan di dalam masyarakat, sehingga tercipta stabilitas hukum. Jadi dalam upaya preventif kesempatan ditutup. Tindakan preventif ini merupakan upaya yang lebih baik dari upaya setelah terjadinya suatu tindak pidana. Mencegah kejahatan adalah lebih baik dari pada mencoba mendidik penjahat menjadi lebih baik. Lebih baik dalam arti lebih mudah, lebih murah,

serta mencapai tujuan yang diinginkan. Bahkan menjadi salah satu asas dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki atau mendidik para penjahat untuk tidak mengulang kejahatannya. Meskipun demikian cara-cara memperbaiki atau mendidik para penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan yang berulang-ulang (*residivis*).

### 3. Upaya *Represif*

Merupakan program yang ditujukan untuk menindak para produsen, bandar, pengedar dan pemakai narkoba secara hukum. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konseptual yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulanginya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat. Pada upaya represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu sub-sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan advokat, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional.<sup>52</sup>

Hasil penelitian penulis, upaya Polri dalam mengatasi hambatan penyidik dalam penyidikan tindak pidana penyelundupan bawang merah adalah Polri

---

<sup>52</sup> Unila, "Upaya Penanggulangan Kejahatan" melalui <http://digilib.unila.ac.id>, diakses Selasa, 27 Desember 2016, Pukul 14.00 wib.

maupun PPNS Bea Cukai tidak perlu berseberangan, tetapi tetap bekerja proaktif sesuai bidang dan keunggulan masing-masing untuk melakukan penegakan hukum terhadap penyelundupan.

Polri maupun PPNS Bea dan Cukai harus solid, berkomitmen, dan berkinerja tinggi serta menjalin koordinasi yang baik dalam lingkup *Crime Justice System* untuk melakukan penegak hukum terhadap penyelundupan secara konsisten sebagai musuh bersama. Moralitas petugas di lapangan yang buruk harus segera dirubah dalam rangka mewujudkan prinsip *good governance and clean government*. Di lingkungan polri, selain fungsi Reskrim juga ada polair yang dapat melakukan penegakan hukum terutama di wilayah perairan, dan untuk menimbulkan efek jera, maka dapat diterapkan sanksi pidana maksimal.

Upaya untuk mengatasi kekurangan sarana dan prasarana adalah memelihara sarana dan prasarana yang ada agar tetap layak pakai dan tahan lama serta pengadaan sarana prasarana sesuai dengan anggaran yangtersedia. Polri juga telah mengembangkan Polair dan sarana kapal serta pangkalannya yang tersebar di wilayah tanah air sehingga dapat diberdayakan untuk penguatan upaya penegak hukum.

Penguatan penegak hukum diharapkan akan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga memahami perlunya kepastian hukum dan iklim usaha yang sehat untuk dapat bersaing di tingkat global dengan mematuhi rambu-rambu hukum atau aturan hukum.

Peran polisi dalam menyikapi perubahan sosial yang sedang terjadi, yaitu:<sup>53</sup>

- a) Polisi harus belajar untuk berbagai informasi (*to share information*). Dalam hubungan dengan ini, *Toffler* mengatakan bahwa pengetahuan merupakan kekuatan yang sangat dominan dalam menyikapi bebrbagai perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat, menggeser kekuatan kekerasan dan kemakmuran yang menguasai di abad 20. Polisi hendaknya menguasai dengan baik pengetahuan yang terkini/mutakhir.
- b) Tuntutan tersebut berkaitan dengan keharusan polisi untuk bertindak sebagai badan yang menjadi acuan (*referral service*) bagi badan-badan lain yang harus memeberikan pelayanan sosial dan kulturam pada masyarakat.
- c) Eksekutif polisi sebaiknya tidak merasa puas dan membiarkan dirinya senang dengan apa yang dicapai di masa lalu
- d) Polisi hendaknya tidak melihat dirinya sebagai suatu angkatan kerja begitu saja, melainkan menempatkan dirinya menjadi bagian integral dari lingkungannya, serta menjadi anggota yang selalu dicari oleh lingkungan profesional.
- e) Mengaku pada *Toffler*, maka polisi masa kini harus menjadi tokoh protagonis (bersama masyarakat), bukan antagonis (bertentangan dengan masyarakat).
- f) Cara yang baik untuk melakukan hal tersebut adalah berintegrasi dengan jaringan sosial (*social network*) yang ada. Untuk mampu melakukannya, polisis hendaknya melakukan refleksi terhadap perubahan sosial.

---

<sup>53</sup> Hasil wawancara dengan Husni Syahridan, *Op.Cit.*

- g) Konsep dan landasan jaringan sosial tersebut harus diperluas menjadi kerjasama atau ketergantungan polisi kepada partisipasi masyarakatnya.
- h) Polisi hendaknya menjadi fasilitator perubahan. Sikap demikian sulit dilakukan, apabila ia hanya menjadi penjaga status quo, seperti lazimnya polisi tradisional.
- i) Para eksekutif penegak hukum masa kini harus membentuk masa depan, dan untuk itu mereka harus menjadi pemimpin masa depan, dan untuk itu harus senantiasa berada selangkah di depan bangsanya/masyarakatnya.

Penegakan hukum pidana adalah suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum pidana secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum pidana dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Proses penyidikan tindak pidana penyelundupan bawang merah *illegal* ialah Tindakan pertama yang dilakukan oleh penyidik adalah melakukan pemeriksaan (penyelidikan) ditempat kejadian perkara (TKP), lalu penyidik memberikan tugas kepada pihak kepolisian untuk melakukan penangkapan terhadap tersangka ditempat kejadian dimana tersangka yang sedang melakukan tindak pidana penyelundupan bawang merah *illegal* di Gudang Arimbi, Jalan Sunggal Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan. pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan dengan cara menunjukkan surat perintah penangkapan. lalu polisi mengamankan semua barang bukti untuk dibawa ke kantor polisi. Mekanisme penangkapan terhadap tersangka yaitu Personil Subdit I/Indag Ditreskrimsus Poda Sumatera Utara dengan cara memastikan ke tempat kejadian perkara (TKP) setelah menerima informasi dari masyarakat tentang terjadinya tindak pidana penyelundupan bawang merah *illegal* di Gudang Arimbi, Jalan Sunggal Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Sunggal Medan Kota. Penangkapan terhadap tersangka dilakukan pada hari Rabu pada tanggal 23 November 2016 pukul 05.30 wib dengan menunjukkan Surat Perintah Penangkapan dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka hingga proses akhir penyidikan. tujuan penyidikan adalah untuk

menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan pembuktian-pembuktian mengenai masalah yang telah dilakukannya.

2. Kendala dalam pemberantasan tindak pidana penyelundupan barang disebabkan karena Kewenangan Penyidikan tidak dikhususkan kepada pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Hambatan internal selanjutnya adalah mengenai kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki penyidik seperti alat *detector*, alat komunikasi dan transportasi dan Kesadaran hukum masyarakat masih lemah dan krisis ekonomi sebagian masyarakat tidak peduli terhadap barang “gelap” yang dibeli, yang penting membeli dengan harga murah. Penegakan hukum yang lemah juga berdampak pada ketidakpatuhan masyarakat, sehingga kasus tindak pidana penyelundupan bawang merah illegal seperti di Gudang Arimbi jalan Sunggal Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan ini tidak terjadi lagi.

3. Upaya dalam mencegah kendala penyidikan bawang merah *illegal*:

Adanya Koordinasi yang intensip dari pihak Kepolisian daerah Sumatera Utara dengan PPNS Bea Cukai, Polisi Air, Koordinasi sesuai dengan dimana letak wilayah dan Perairan terjadi tindak pidana penyelundupan bawang merah *illegal*, meningkatkan Pengawasan di daerah darat maupun perairan tempat lalu lintas terjadinya pengangkutan barang baik dari dalam maupun luar negeri, dan memberikan Sosialisasi kepada masyarakat dan para pedagang untuk lebih berhati-hati dan tidak terlibat transaksi penyelundupan bawang merah *illegal* ini yang dapat merugikan perekonomian negara

indonesia, masyarakat juga memberikan pengawasan membantu penegakan hukum agar tidak terjadi peredaran bawang merah *illegal*.

## **B. Saran**

Pertama yang harus diperhatikan: seharusnya Undang-Undang tidak membatasi kewenangan polri dalam penyelidikan kasus penyelundupan dalam Pasal 112 ayat (1) dijelaskan bahwa penyelidikan tindak pidana dilakukan oleh PPNS Ditjen bea cukai agar bisa terjalin koordinasi dan keterpaduan yang baik antara Polisi Daerah Sumatera Utara dan Ditjen Bea cukai kemudian harus dikuatkan dan ditekankan kordinasi dan kerja sama yang baik antar petugas dan antar instansi terkait dilapangan memberikan peluang bagi penyelundup. Dengan adanya kendala tersebut, baik polri dan bea cukai harus solid, berkomitmen, dan berkinerja tinggi serta menjalin kordinasi yang baik untuk melakukan penegakan hukum terhadap penyelundupan secara konsisten sebagai musuh bersama, cara lainnya yaitu dengan meningkatkan usaha-usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian, meningkatkan keterampilan dan kecakapan (*skill*) untuk memajukan industri, kemudian meningkatkan ekspor impor minyak bumi maupun non minyak yang menimbun devisa di luar negeri yang pada gilirannya akan menambah volume barang dan jasa sebagai modal untuk lebih memperlaju peningkatan di bidang pertanian dan industri tersebut. Upaya yang terakhir: Upaya penegakan hukum dan penanggulangan harus dilaksanakan secara integral dan komprehensif melibatkan seluruh institusi terkait, mencegah tumbuhnya



permasalahan yang berkaitan dengan tindak pidana penyelundupan barang dan meeningkatan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas dengan menegakkan hukum dengan tegas, adil, dan tidak diskriminatif, meningkatkan kemampuan lembaga keamanan negara; meningkatkan peran serta masyarakat untuk mencegah kriminalitas dan gangguan keamanan agar tidak terjadi penyelundupan bawang merah *illegal* lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Andi Hamzah. 1985. *Delik Penyelundupan*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Anwar Moch. 1979. *Segi-segi Hukum Masalah Penyelundupan*. Jakarta: Penerbit Alumni.
- Hartono. 2012. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ida Hanifah, Dkk. 2014. *Pediman Penulisan Skripsi*. Fakultas hukum: UMSU.
- Is Sadi Muhammad. 2016. *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Moeljatno. 1987. *Asas-Asas hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- M. Yahya. 2009. *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soufnir Chibro. 1992. *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sukinto Wibowo Yudi. 2013. *Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Teguh Prasetyo. 2012. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Umar Said Sugiarto. 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

### B. Peraturan Perundang-Undang

- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Darurat Nomor 7/Drt/1955.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

### C. Internet

AT Putra, “Pemusnahan Bawang *Illegal*”, [www.digilib.unsby.ac.id.com](http://www.digilib.unsby.ac.id.com), diakses Jumat, 11 November 2016.

Cutom Lawyers “Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Penyelundupan”, [www.customslawyer.wordpress.com](http://www.customslawyer.wordpress.com), diakses Minggu, 25 Desember 2016.

Hukum Online “Tindak Pidana Penyelundupan”, [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), diakses Senin 5 Januari 2017.

Andri Lamoji, “Asas -Asas Dalam Hukum Acara Pidana”, [www.andrilamodji.wordpress.com](http://www.andrilamodji.wordpress.com), diakses Minggu, 26 Desember 2016.

Digilib, “Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil”, [www.digilib.uinsby.ac.id](http://www.digilib.uinsby.ac.id), diakses Senin, 10 April 2017.

Septina Ayu Handayani, “Pandangan Monistis Dan Dualistis Hukum Pidana”, [www.aurockefeller.blogspot.co.id](http://www.aurockefeller.blogspot.co.id), diakses Minggu 25 Desember 2016.

Unila, “Upaya Penanggulangan Kejahatan” [www.digilib.unila.ac.id](http://www.digilib.unila.ac.id), diakses Selasa 27 Desember 2016.